



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI
JURI, TENAGA AHLI ASISTEN JURI, NARASUMBER, PEMBAWA
ACARA, DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda maka perlu diselenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Tim Pelaksana dan sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana dan sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067 :
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Peyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 125 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI,
 TENAGA AHLI ASISTEN JURI,
 NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, DAN
 PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN
 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN
 PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
 KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA
 PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
 WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN
 PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
 TAHUN 2021

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS)

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua	-	-
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris	-	-
3	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota	-	-
4	Ria Rosalinda, SE	Anggota	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hendrit Purwanto	Anggota	220.000,-x 5	1.100.000,-
2	Wahyudin	Anggota	220.000,-x 5	1.100.000,-
3	Genta Dela Vega	Anggota	220.000,-x 5	1.100.000,-
4	Rizky Cipta Anugerah	Anggota	220.000,-x 5	1.100.000,-

5	Muhammad Habibie	Anggota	220.000,-x 5	1.100.000,-
6	Arbain, S.Kom.	Anggota	-	-
	JUMLAH			5.500.000,-

C. TENAGA AHLI JURI (PNS)

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	H. Surianata, SP., MP. (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
2	Drs. Zulfaisal Putera (Kepala Bidang Pengembangan Pemuda)	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
3	Muhammad Arifiyanto(Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin).	Juri	750.000,-X 2	1.500.000,-
	Jumlah			4.500.000,-

D. TENAGA AHLI JURI (NON PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Noor Rahman, ST, MT.	Juri	2 X 750.000,-	1.500.000,-
2	Akhmad Husen	Juri	2 X 750.000,-	1.500.000,-
	JUMLAH			3.000.000,-

E. TENAGA AHLI ASISTEN JURI (NON PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dendy Primanandi Rifani	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
2	Arif Rahman	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
3	Rahmawati	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
4	Muhammad Fadhil	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
5	Hermanto	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
6	Muhammad Mushlih	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
7	Abdul Khair	ASISTEN JURI	4 X 200.000,-	800.000,-
	JUMLAH			5.600.000,-

F. NARASUMBER :

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	750.000,- X 3	2.250.000,-
2	Eselon III Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	600.000,- X 3	1.800.000,-
3	Eselon IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Narasumber	600.000,- X 3	1.800.000,-
	Jumlah			5.850.000,-

G. PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DO'A :

NO	N A M A	TUGAS	VOLUME (RP)	HONORARIUM YANG DITERIMA (RP)
1	Andi Puput Oktavia	Pembawa Acara	2 X 200.000,-	400.000,-
2	Muhammad Abraar	Pembaca Do'a	2 X 200.000,-	400.000,-
	JUMLAH			800.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI,
TENAGA AHLI ASISTEN JURI,
NARASUMBER, PEMBAWA ACARA,
DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA
PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN
PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

TUGAS TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA,
TENAGA AHLI JURI, TENAGA AHLI ASISTEN JURI, NARASUMBER,
PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA
KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Narasumber Sosialisasi : Menjadi Narasumber pada sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2021
- Tim dan Asisten Juri : Memberikan penilaian secara tertulis pada saat dilapangan, presentasi dan pelaksanaan puncak Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian dan Peninjauan oleh Tim Juri dan Asisten Juri di lapangan serta menentukan hasil kejuaraan di setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan Walikota untuk Juara I (satu), II (dua) dan III (tiga) pada setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor.

- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan acara Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- Pembaca Doa : Sebagai orang yang memimpin doa pada acara Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2021.

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA